



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa angkutan penumpang umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau;
- b. bahwa dengan perkembangan pola tata guna lahan dan tumbuhnya pusat – pusat kegiatan baru yang menyebabkan berkembangnya pola perjalanan masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan pola jaringan trayek angkutan penumpang umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Trayek Angkutan Penumpang Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara tahun 2013 Nomor 1585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 228) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tabanan.
2. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan.
3. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
4. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek – trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
5. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
6. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
7. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.

8. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
9. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

BAB II JARINGAN TRAYEK

Pasal 2

- (1) Jaringan trayek angkutan umum yang ditetapkan meliputi trayek angkutan perkotaan, trayek angkutan perdesaan, dan trayek angkutan sekolah.
- (2) Jaringan trayek angkutan perkotaan meliputi :
 - a. Kediri-Tabanan-Tuakilang;
 - b. Kediri-Tabanan-Pesiapan;
 - c. Pesiapan-Tabanan;
 - d. Pesiapan-Bongan;
 - e. Kaba-Kaba-Kediri-Tabanan;
 - f. Tabanan-Kediri-Mengwi;
 - g. Tabanan-Buahan-Marga;
 - h. Kediri-Pejaten-Tanah Lot;
 - i. Kediri-Pandak-Tanah Lot;
 - j. Tabanan-Kukuh-Marga; dan
 - k. Tabanan-Pesiapan-Yeh Gangga.
- (3) Jaringan trayek angkutan perdesaan meliputi :
 - a. Tuakilang-Senganan;
 - b. Tuakilang-Penatahan;
 - c. Tuakilang-Penebel;
 - d. Tuakilang-Rejasa;
 - e. Tuakilang-Jatiluwhi;
 - f. Pesiapan-Wangaya Gede;
 - g. Pesiapan-Timpag;
 - h. Pesiapan-Kerambitan;
 - i. Marga-Senganan-Baturiti;
 - j. Bajera-Wanagiri- Sarinbuana;
 - k. Bajera- Blimbing;
 - l. Bajera-Angkah-Lumbung-Wanayu;
 - m. Bajera-Tegalmengkeb; dan
 - n. Bajera-Bebali.

- (4) Jaringan trayek angkutan sekolah meliputi :
- a. Penyalin - Pesiapan - Jambe – Tabanan;
 - b. Penyalin - Perum Vista - Gerokgak – Tabanan;
 - c. Sandan - Wanasari – Tabanan;
 - d. Riang - Subamia – Tabanan;
 - e. Tunjuk - Buahman - Denbantas – Tabanan;
 - f. Nyitdah - Kediri – Tabanan;
 - g. Pandak - Kediri – Tabanan;
 - h. Beda - Wanasari - Bongan - Gerokgak – Tabanan;
 - i. Bongan Kauh - Dukuh - Tegal – Tabanan;
 - j. Yeh Gangga - Gubug - Pulau Nias – Tabanan;
 - k. Dadakan - Taman Sekar - Kediri - Sangulan – Tabanan;
 - l. Blayu - Kukuh - Tanah Bang - TMP – Tabanan;
 - m. Beraban – Pandak – Kediri;
 - n. Penebel – Tabanan;
 - o. Jangkahan - Batuaji – SMPN 2 Kerambitan;
 - p. Kutuh – SMPN 2 Kerambitan;
 - q. Batuaji Kawan – SMPN 2 Kerambitan;
 - r. Kesiut - Timpag – SMPN 2 Kerambitan;
 - s. Basang Be - Ceking - Piyun – SMPN 2 Baturiti;
 - t. Mandul - Bluangan - SMPN 2 Baturiti;
 - u. Temacun - Poyan - SMPN 2 Baturiti;
 - v. Kukub - Selat - SMPN 2 Baturiti;
 - w. Bunyuh - SMPN 2 Baturiti (Jalur Selatan);
 - x. Bunyuh - SMPN 2 Baturiti (Jalur Timur);
 - y. Punjuan - Palian - SMPN 2 Baturiti;
 - z. Mekarsari - SMPN 2 Baturiti;
 - aa. Juwuk Legi - SMPN 1 Baturiti;
 - bb. Batunya - SMPN 1 Baturiti;
 - cc. Pekarangan - SMPN 1 Baturiti;
 - dd. Kembang Merta - SMPN 1 Baturiti;
 - ee. Batusesa - SMPN 1 Baturiti;
 - ff. Munduk Andong - SMPN 1 Baturiti;
 - gg. Bangah - SMPN 1 Baturiti;
 - hh. Peneng - SMPN 1 Baturiti; dan
 - ii. Poyan - Luwus - SMPN 1 Baturiti.

BAB III JENIS KENDARAAN

Pasal 3

- (1) Jenis kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk melayani trayek – trayek tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah mobil penumpang dan/atau mobil bus.
- (2) Jumlah kendaraan bermotor umum pada masing – masing trayek ditentukan sesuai kebutuhan.

Pasal 4

Setiap kendaraan bermotor umum yang dioperasikan wajib memiliki dan membawa izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang masih berlaku serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pencabutan sementara izin;
 - d. Pencabutan tetap izin; dan/atau
 - e. Denda Administratif.

Pasal 6

Pengawasan dan pengendalian trayek angkutan penumpang ini secara administrasi dan teknis ditugaskan kepada Dinas Perhubungan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 25